



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BUPATI SANGGAU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoanesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Desa.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sanggau
2. Camat adalah Camat di Kabupaten Sanggau
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Pemerintahan diDesa.
6. Pemerintah Desa adalah Kades atau yang disebut dengan nama lain di bantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.

8. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa yang selanjutnya di sebut BPPemdes adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
11. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. RKA adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran Pemerintah Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Kelompok dana transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
20. Tim Pembina Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dan dipimpin oleh Kepala BPPemdes dan Kepala BPKAD dengan anggota dari SKPD yang terkait dalam rangka pembinaan pengelolaan keuangan desa;
21. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Pemerintahan Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa/lembaga pemberdayaan masyarakat desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

22. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
24. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
25. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
26. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
27. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat permintaan pembayaran dana yang ditujukan oleh TPK kepada Kepala Desa dan dari Kepala Desa kepada Bupati Cq. Tim Pembina Kabupaten.
31. Transparan adalah merupakan keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
32. Akuntabel adalah bahwa Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa.
33. Partisipatif adalah bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus melibatkan peran masyarakat.
34. Tertib dan disiplin anggaran adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua
Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBDesa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APBDesa juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;
- (3) Pendanaan oleh APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Dana Desa;
 - c. Bagian dari Hasil Pajak/Retribusi Daerah;
 - d. ADD;
 - e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;
 - f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.
- (4) Pendanaan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 4

- (1) Kades adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kades sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan TPK;
 - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa;
 - f. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - g. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kades dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 5

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan; dan
 - c. Kepala Seksi;
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kades setiap tahun anggaran.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator PTPKD.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap Surat Permohonan Pencairan anggaran program kegiatan desa; dan
 - f. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti pengeluaran APBDesa.

Pasal 7

Dalam hal tidak terdapat Sekretaris Desa, atau sekretaris desa tidak dapat berfungsi optimal maka Kades dapat menunjuk perangkat desa lainnya yang dianggap mampu sebagai Koordinator PTPKD;

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi/Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan.
- (2) Kepala Seksi/Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;

- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan Kepala Seksi/Kepala urusan yang disertai tugas melaksanakan kegiatan dapat membentuk TPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kades dan ditetapkan pada setiap tahun anggaran.

Pasal 9

- (1) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala urusan bagian Keuangan.
- (2) Penugasan Kepala Urusan bagian Keuangan sebagai Bendahara Desa ditetapkan dengan Keputusan Kades setiap Tahun Anggaran.
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV APBDesa

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) APBDesa, terdiri atas:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Struktur APBDesa dan Ketentuan Kode Rekening diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
- (3) Pendapatan Desa dirinci menurut kelompok, obyek dan rincian obyek pendapatan.
- (4) Belanja Desa dirinci menurut program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian belanja.
- (5) Pembiayaan Desa dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian pembiayaan.

Bagian Kedua Pendapatan

Pasal 11

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa ;
 - b. Kelompok Dana Transfer; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Pasal 12

- (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis :
 - a. Hasil usaha desa;
 - b. Hasil pengelolaan aset desa;
 - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Badan Usaha Milik Desa, tanah kas desa.
- (5) Hasil pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan pengelolaan aset desa lainnya.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa.

Pasal 13

- Kelompok dana transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
- a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. ADD;
 - d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
 - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.
- (3) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Bagian Ketiga Belanja Desa

Pasal 15

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 16

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok Bidang:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
 - a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.

Pasal 17

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kades, Perangkat Desa dan tunjangan BPD, tunjangan bagi Panglima Perang dan kepala adat.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 18

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Belanja alat tulis kantor;
 - b. Belanja cetak dan penggandaan;
 - c. Belanja makan minum kantor;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja pakaian dinas;
 - f. Belanja perjalanan dinas;
 - g. Belanja Jasa Administrasi Kantor;
 - h. Belanja narasumber/instruktur/tenaga ahli;
 - i. Belanja premi asuransi kesehatan;
 - j. Belanja barang yang akan diserahkan pada pihak ketiga/masyarakat;
 - k. Belanja Operasional Rukun Tetangga; dan
 - l. Belanja Lainnya.
- (3) Barang barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- (4) Belanja Operasional Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (5) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l adalah belanja lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 19

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja Modal yang dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. Belanja modal peralatan/perlengkapan kantor;
 - b. Belanja bahan material kegiatan pembangunan; dan
 - c. Belanja Modal Konstruksi sederhana.
- (3) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 20

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa, pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena Keadaan Luar Biasa /wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Bupati menetapkan keadaan darurat dan luar biasa setelah mendapatkan usulan dari Pemerintah Desa melalui Camat.
- (7) Untuk rincian penggunaan dana darurat dan luar biasa tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan Persetujuan dari pimpinan BPD.
- (8) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Bagian Keempat Pembiayaan Desa

Pasal 21

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:

- a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
 - (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
 - (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
 - (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 22

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.

- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kades.

BAB V PENYUSUNAN APBDESA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 23

- (1) APBDesa disusun berdasarkan kepada RKPDesa dan RPJMDesa.
- (2) RPJMDesa ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Kades dilantik.
- (3) RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
- (4) RKPDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa.
- (5) Peraturan Desa tentang RKPDesa wajib disampaikan kepada Camat dan BPD sebagai bahan pembinaan dan pengawasan.
- (6) Camat secara kolektif menyampaikan Peraturan Desa tentang RKPDesa kepada Bupati melalui BPMPemdes sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan oleh Tim Pembina Kabupaten.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan APBDesa

Pasal 24

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa membahas Rancangan APBDesa yang telah disampaikan oleh Sekretaris Desa dalam rapat internal pemerintah desa;
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan oleh Kades kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (5) BPD melaksanakan pembahasan rancangan APBDesa yang telah disampaikan oleh Kades dalam Rapat BPD yang dihadiri oleh Kades, Perangkat Desa dan undangan lainnya.

- (6) Kesepakatan BPD dan Kades terhadap rancangan APBDesa dituangkan dan Berita Acara dan Keputusan BPD tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (7) Rancangan APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Bagian Ketiga Evaluasi Rancangan APBDesa

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) disampaikan oleh Kades kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Camat atas nama Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kades melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 26

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat dapat membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Kades memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kades bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Camat dapat membentuk tim kecamatan;
- (2) Tim Kecamatan memberikan pertimbangan secara tertulis yang merupakan hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

- (3) diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Camat wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan evaluasi rancangan APBDesa kepada Bupati melalui Kepala BPMDes sebagai bahan evaluasi Tim Pembina Kabupaten.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 28

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi Camat, dan diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
- (2) Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat dan BPD sebagai bahan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Kades mengajukan Surat Permintaan Pembayaran triwulan pertama kepada BPKAD dengan melampirkan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Camat menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa beserta lampiran secara kolektif kepada Bupati melalui Kepala BPMDes sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan oleh Tim Pembina Kabupaten.

Pasal 29

- (1) Kades menjabarkan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kades dan diundangkan dalam Berita Desa;
- (2) Peraturan Kades tersebut memuat Penjabaran APBDesa dan RKA yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) RKA dibuat sesuai dengan Bidang Kegiatan masing-masing dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari APBDesa.
- (4) Rencana Kegiatan dan Anggaran tersebut wajib diasistensi oleh Tim Kecamatan;
- (5) Dalam hal pelaksanaan asistensi Tim Kecamatan dapat meminta pendampingan dari Tim Pembina Kabupaten.

Pasal 30

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 31

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (3) Besaran uang yang dapat disimpan dalam kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Pasal 32

- (1) Biaya yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa dan mendapatkan persetujuan dari BPD.

Pasal 33

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kades.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada Kepala Desa.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 35

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri atas:

- a. SPP;
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi apabila kegiatan telah dilaksanakan

Pasal 36

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kades menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 37

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya melalui rekening kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pengadaan barang/jasa di Desa disesuaikan dengan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 36 tahun 2014 Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Pasal 39

Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa didesa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);

Pasal 40

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDes dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau

- d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

Bagian Kelima Penatausahaan

Pasal 42

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 43

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku pembantu lainnya.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 44

- (1) Kades menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati melalui camat berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban

Pasal 45

- (1) Kades menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK 0) setiap bulan, triwulan dan semester kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kepala Desa menyampaikan Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- (6) Rekapitulasi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Camat secara Kolektif kepada Bupati.

Pasal 46

Laporan Pertanggungjawaban dan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 47

- (1) Laporan pertanggungjawaban dan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan 46 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 48

- (1) Laporan pertanggungjawaban dan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban dan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Camat wajib menyampaikan rekapitulasi laporan yang telah disampaikan oleh Desa kepada Bupati.

Pasal 49

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Peraturan Kades tentang Penjabaran APBDesa, Buku Kas Umum dan Buku Pembantu lainnya, Rencana Anggaran Biaya dan SPP serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN APBDESA

Pasal 50

- (1) Penyaluran APBDesa dilakukan secara bertahap pertriwulan yaitu:
 - a. Triwulan I untuk bulan Januari s/d maret.
 - b. Triwulan II untuk bulan April s/d Juni
 - c. Triwulan III untuk bulan Juli s/d September
 - d. Triwulan IV untuk bulan Oktober s/d Desember
- (2) Penyaluran APBDesa untuk Triwulan I dapat dilakukan apabila Pemerintah Desa sudah menyelesaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan disampaikan kepada Bupati Sanggau Cq. Tim Pembina Kabupaten.

- (3) Peraturan Desa tentang APBDesa tersebut disampaikan rangkap 2 (dua) disertai dengan Surat Permintaan Pembayaran dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Berdasarkan SPP dari Kepala Desa, Camat memberikan Surat Rekomendasi Pencairan APBDesa kepada Bupati Sanggau Cq. Tim Pembina Kabupaten dengan memperhatikan kelengkapan dan persyaratan pencairan anggaran yang telah ditentukan.
- (5) Kepala BPPemdes selaku ketua Tim Pembina Kabupaten berdasarkan SPP dari Kepala Desa dan Rekomendasi dari Camat memberikan rekomendasi pencairan anggaran kepada Kepala BPKAD.
- (6) Kepala BPKAD berdasarkan rekomendasi yang disampaikan BPPemdes, Camat dan SPP dari Kepala Desa memerintahkan Bendahara Bantuan Keuangan untuk melakukan transfer kepada Rekening Pemerintah Desa.
- (7) Bagi Desa yang baru menyelesaikan penyusunan APBDesa pada Bulan April dan seterusnya, maka pencairan tetap dilakukan mulai Triwulan I untuk bulan Januari s/d Maret, dan seterusnya.
- (8) Penyaluran APBDesa untuk Triwulan II dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Desa menyelesaikan Pertanggungjawaban APBDesa Triwulan I dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Camat.
- (9) Penyaluran APBDesa untuk triwulan III dan IV dapat dilakukan setelah Pemerintah Desa menyelesaikan Pertanggungjawaban APBDesa triwulan sebelumnya dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Camat.
- (10) Mekanisme penyaluran APBDesa untuk triwulan II dan seterusnya sama dengan mekanisme Penyaluran APBDesa Triwulan I.

Pasal 51

Khusus untuk penyaluran Anggaran APBDesa yang berasal dari Dana Desa mengikuti mekanisme yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Dana APBDesa yang tidak tersalurkan kepada Pemerintah Desa menjadi saldo kas daerah.
- (2) Dana APBDesa yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran masih berada dalam brankas wajib disetor ke kas desa dan menjadi SiLPA desa.
- (3) Pengembalian dana tersebut dilakukan Bendahara Desa paling lambat pada tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

Pasal 53

Dalam hal terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa tidak menyampaikan Pertanggungjawaban APBDesa tahun sebelumnya dan terjadi Pergantian Kepala Desa Definitif serta adanya penunjukan Pejabat Kepala Desa, maka APBDesa tersebut tetap dapat disalurkan, sedangkan kewajiban mempertanggungjawabkan dana yang telah diterima sebelumnya tetap menjadi tanggung jawab Kepala Desa yang lama.

BAB VII

PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DESA

Pasal 54

Kerugian desa adalah berkurang kekayaan daerah atau desa yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendaharawan atau pejabat lain dan atau disebabkan oleh suatu keadaan diluar kemampuan manusia.

Pasal 55

- (1) Setiap kerugian daerah/desa yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendahara desa dan atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah dan desa wajib mengganti kerugian dan menyetorkannya ke kas daerah;
- (3) Bupati/Camat/Kepala Desa segera mengajukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam pengelolaan keuangan desa akibat perbuatan pihak manapun terjadi kerugian.

Pasal 56

- (1) Setelah kerugian daerah atau desa tersebut diketahui, kepada Bendahara Desa atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 54 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
- (2) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM) tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah dan desa, Bupati mengeluarkan surat keputusan pembebanan kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 57

- (1) Bendahara desa atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dan desa dapat dikenakan tindakan administrative dan tuntutan pidana.
- (2) Putusan pidana atas kerugian daerah dan desa tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 58

- (1) Bagi Desa yang sampai dengan berakhirnya Tahun anggaran berkenaan, karena rendahnya kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, maka penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD serta penerimaan lainnya yang belum terbayarkan tidak dapat dianggarkan kembali pada Tahun berikutnya.
- (2) Bagi Desa yang hanya dapat menyelesaikan SPJ untuk triwulan sebelumnya maka penghasilan tetap bagi kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat serta Tunjangan BPD serta penerimaan lainnya hanya dapat dibayarkan untuk 1 (satu) triwulan ke depan;

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Bupati dan Camat wajib membina pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten kepada Desa.
- (2) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan APBDesa;
 - b. Memberikan standarisasi terhadap pembebanan biaya yang dikeluarkan dalam APBDesa;
 - c. Memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, penyusunan APBDesa, Pelaksanaan APBDesa dan Pertanggungjawaban APBDesa.
 - d. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
 - e. Memberikan pembinaan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa, penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa;
 - f. Memberikan pembinaan dan asistensi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa didesa;
 - g. Membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
 - h. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa;

- i. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi di desa yang tidak dapat diselesaikan oleh Camat; dan
 - j. Memberikan sanksi kepada Pemerintah Desa atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa;
 - b. Memfasilitasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan desa;
 - c. Memfasilitasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan keuangan desa secara berkala;
 - d. Memfasilitasi pendagunaan asset desa;
 - e. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM diwilayahnya masing-masing;
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diwilayahnya;
 - g. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi didesa.
 - h. Memberikan teguran kepada Pemerintah Desa atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 60

Pengawasan atas pengelolaan keuangan desa secara fungsional dilaksanakan oleh aparat pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2014
BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
Pada Tanggal 29 Desember 20


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH/ MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002